



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 97/PID.SUS/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan menGli perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **Mr. Msd;**-----

Tempat Lahir : Gunung Makmur (Tanah Laut) ;-----

Umur / Tanggal Lahir: 17 Tahun/ tanggal lupa bulan April 1996 ;-----

Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Ds.Dmt Kab.Tanah Laut -

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

Pendidikan : SD kelas V (tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

1 Penyidik tanggal 9 Juli 2013, Nomor: Sp.Han/09/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal
9 Juli 2013 s/d 28 Juli
2013 ;-----

2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2013, Nomor:B-419/Q.3.18/
Epp.1/07/2013, sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 7 Agustus
2013 ;-----

3 Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2013 Nomor:Print-828/Q.3.18/Epp.2/07/2013,
sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 8 Agstus
2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 31 Juli 2013
Nomor:21/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 9 Agustus 2013 s/d tanggal 23
Agustus 2013; -----
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 20 Agustus 2013, Nomor:152/
Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d tanggal 3 September
2013 ;-----
- 6 Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 20 Agustus 2013, Nomor:152/
Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 4 September 2013 s/d tanggal 2 Oktober
2013 ;-----
- 7 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4 Oktober 2013 Nomor :
298/Pen.Pid/2013/PT.BJM sejak tanggal 1 Oktober 2013 s/d tanggal 15 Oktober
2013 : -----
- 8 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Oktober 2013 Nomor :
298/Pen.Pid/2013/PT.BJM sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 14
Nopember 2013 ;-----
Pengadilan Tinggi tersebut ;-----
Telah membaca :-----

I Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 25 September 2013 Nomor 152/
Pid.Sus/2013/PN.Plh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **Mr. Msd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan**
”-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
tahun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (Satu) buah kayu ulin panjang berbelah panjang 90 Cm;-----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai hulu dari besi berkarat panjang 70 Cm

beserta kumpang;-----

- 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru bertuliskan ORGANO;-----

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bertuliskan LOISSPRIT;-----

- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan silver dalam keadaan sobek;-----

- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor dalam keadaan pecah;-----

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis For One No. Pol DA 3709 CZ Noka. 3XA-110166 Nosin. 2021363 warna hitam dalam keadaan pretelan;--

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis For One No. Pol DA 3709 CZ Noka. 3XA-110166 Nosin. 2021363 warna hitam An. Rumayah alamat Bangau Putih No. 15 Banjarmasin.-----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana An. Mr. Msg.-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;-----

II Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2013 No. 152/Akta.Pid/2013/PN.Plh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 25 September 2013 No. 152/

Halaman 3 dari 16 Halaman
Putusan Nomor : 97/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2013/PN.Plh. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2013 ;-----

III Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2013 yang
diterima Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 08 Oktober 2013
sesuai dengan akta tanda terima penyerahan memori banding No. 152/
Akta.Pid/2013/PN.Plh. ;-----

IV Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding No. 152/
Akta.Pid/2013/PN.Plh. tanggal 17 Oktober bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Pelaihari pada tanggal 17 Oktober 2013 telah memberitahukan dan
menyerahkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;---

V Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum
tanggal 17 Oktober 2013 dan Terdakwa tanggal 8 Oktober 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20
Agustus 2013 Nomor : Reg. Perk : PDM-79/Pelai/Epp.2/08/2013, terdakwa telah didakwa
dengan dakwaan sebagai berikut :-----

D A K W A A N :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Mr. Msd** bersama-sama dengan **Mr. Msg** (terdakwa dalam penuntutan
secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wita, atau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012, bertempat di Simpang Tiga
Mesjid Desa Damit Hulu Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan
Selatan (TKP), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang menGli, “ *Sebagai orang
yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan
sengaja menghilangkan nyawa orang lain* ”, perbuatan mana dilakukan dengan cara
sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sesaat sebelum kejadian awalnya G bercerita kepada Sy mengenai kakaknya yang bernama Iy sedang ada masalah dengan Jm (korban), dan Sy mengingatkan kepada G agar jangan sampai terjadi perkelahian. Tidak lama berselang korban melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna hitam No. Pol DA 3709 CZ bersama anaknya (Br) sambil membawa senjata tajam jenis samurai yang diletakkan di sepeda motor lalu berhenti tepat di depan G dan Sy yang sedang duduk berbincang, kemudian korban bertanya kepada G dengan nada tinggi “apa?”, dan seketika itu G langsung berdiri mengambil senjata tajam jenis samurai milik korban yang berada di sepeda motor kemudian menebaskannya ke arah korban yang masih duduk diatas sepedamotor tetapi tidak mengenai korban dan hanya mengenai lampu sepeda motor sehingga lampu tersebut pecah;-----

Melihat kejadian tersebut selanjutnya Is yang pada saat itu berada di TKP langsung berusaha meleraikan dengan cara memeluk G dari belakang sampai G terduduk dan samurai yang dipegang G jatuh ke tanah, sementara korban langsung turun dari sepeda motornya mengambil kayu ulin dengan panjang lebih kurang 90 Cm (sembilan puluh centimeter) yang ada di sekitar TKP kemudian memukulkan kayu itu kepada G yang masih dalam keadaan terduduk pada bagian kepala belakang dan lengan kanan G serta sempat mengenai tanah sampai akhirnya kayu ulin itu patah menjadi dua bagian, dan seketika itu G mengambil potongan kayu ulin tersebut kemudian memukulkannya beberapa kali ke arah korban pada bagian kepala sehingga korban jatuh berlumuran darah, dan terdakwa yang pada saat kejadian berada tidak jauh dari TKP setelah melihat kakaknya (G) berkelahi dengan korban, langsung mendekat ke TKP mengambil linggis yang ada disekitar TKP lalu memukulkannya ke arah korban yang sudah dalam keadaan jatuh karena pukulan G mengenai bagian dahi hingga akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas;-----

Halaman 5 dari 16 Halaman
Putusan Nomor : 97/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Refertum No. 445/ /Pusk-TP tanggal 30 Juni 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter di Puskesmas Tajau pecah atas nama dr. WIDODO PAMUJI, terhadap diri mayat atas nama Jm, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada dahi terdapat luka , panjang ± 3 Cm, dalam $\pm 0,5$ Cm, dengan kesimpulan : terdapat luka pada dahi karena benturan dengan benda keras, luka tersebut dapat menyebabkan kematian karena kehilangan banyak darah dan penyebab pasti tidak bisa dipastikan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Jo.**

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KE-DUA

Bahwa terdakwa **Mr. Msd** bersama-sama dengan **Mr. Msg** (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama di atas, ***“Secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan meninggal dunia ”***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ; ----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sesaat sebelum kejadian awalnya G bercerita kepada Sy mengenai kakaknya yang bernama Iy sedang ada masalah dengan Jm(korban), dan Sy mengingatkan kepada G agar jangan sampai terjadi perkelahian. Tidak lama berselang korban melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna hitam No. Pol DA 3709 CZ bersama anaknya (Br) sambil membawa senjata tajam jenis samurai yang diletakkan di sepeda motor lalu berhenti tepat di depan G dan Sy yang sedang duduk berbincang, kemudian korban bertanya kepada G dengan nada tinggi “apa?”, dan seketika itu G langsung berdiri mengambil senjata tajam jenis samurai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban yang berada di sepeda motor kemudian menebaskannya ke arah korban yang masih duduk diatas sepedamotor tetapi tidak mengenai korban dan hanya mengenai lampu sepeda motor sehingga lampu tersebut pecah;-----

Melihat kejadian tersebut selanjutnya Is yang pada saat itu berada di TKP langsung berusaha meleraai dengan cara memeluk G dari belakang sampai G terduduk dan samurai yang dipegang G jatuh ke tanah, sementara korban langsung turun dari sepeda motornya mengambil kayu ulin dengan panjang lebih kurang 90 Cm (sembilan puluh centimeter) yang ada di sekitar TKP kemudian memukulkan kayu itu kepada G yang masih dalam keadaan terduduk pada bagian kepala belakang dan lengan kanan G serta sempat mengenai tanah sampai akhirnya kayu ulin itu patah menjadi dua bagian, dan seketika itu G mengambil potongan kayu ulin tersebut kemudian memukulkannya beberapa kali ke arah korban pada bagian kepala sehingga korban jatuh berlumuran darah, dan terdakwa yang pada saat kejadian berada tidak jauh dari TKP setelah melihat kakaknya (G) berkelahi dengan korban, langsung mendekat ke TKP untuk membantu G dengan cara mengambil linggis yang ada disekitar TKP lalu memukulkannya ke arah korban yang sudah dalam keadaan jatuh karena pukulan G mengenai bagian dahi hingga akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas;-----

----- Berdasarkan Visum Et Refertum No. 445/ /Pusk-TP tanggal 30 Juni 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter di Puskesmas Tajau pecah atas nama dr. WIDODO PAMUJI, terhadap diri mayat atas nama JM, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada dahi terdapat luka , panjang \pm 3 Cm, dalam \pm 0,5 Cm, dengan kesimpulan : terdapat luka pada dahi karena benturan dengan benda keras, luka tersebut dapat menyebabkan kematian karena kehilangan banyak darah dan penyebab pasti tidak bisa dipastikan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).;-----

Halaman 7 dari 16 Halaman
Putusan Nomor : 97/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

170 ayat (2) ke-3 KUHP.-----

ATAU

KE-TIGA

Bahwa terdakwa **Mr. Msd** bersama-sama dengan **Mr. Msg** (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan

Pertama di atas, *“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan matinya orang ”*, perbuatan

mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sesaat sebelum kejadian awalnya G bercerita kepada SY mengenai kakaknya yang bernama IY sedang ada masalah dengan JM (korban), dan SY mengingatkan kepada G agar jangan sampai terjadi perkelahian. Tidak lama berselang korban melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna hitam No. Pol DA 3709 CZ bersama anaknya (BR) sambil membawa senjata tajam jenis samurai yang diletakkan di sepeda motor lalu berhenti tepat di depan G dan SY yang sedang duduk berbincang, kemudian korban bertanya kepada G dengan nada tinggi “apa?”, dan seketika itu G langsung berdiri mengambil senjata tajam jenis samurai milik korban yang berada di sepeda motor kemudian menebaskannya ke arah korban yang masih duduk diatas sepedamotor tetapi tidak mengenai korban dan hanya mengenai lampu sepeda motor sehingga lampu tersebut pecah;-----

Melihat kejadian tersebut selanjutnya Is yang pada saat itu berada di TKP langsung berusaha meleraikan dengan cara memeluk G dari belakang sampai G terduduk dan samurai yang dipegang G jatuh ke tanah, sementara korban langsung turun dari sepeda motornya mengambil kayu ulin dengan panjang lebih kurang 90 Cm (sembilan puluh centimeter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di sekitar TKP kemudian memukulkan kayu itu kepada G yang masih dalam keadaan terduduk pada bagian kepala belakang dan lengan kanan G serta sempat mengenai tanah sampai akhirnya kayu ulin itu patah menjadi dua bagian, dan seketika itu G mengambil potongan kayu ulin tersebut kemudian memukulkannya beberapa kali ke arah korban pada bagian kepala sehingga korban jatuh berlumuran darah, dan terdakwa yang pada saat kejadian berada tidak jauh dari TKP setelah melihat kakaknya (G) berkelahi dengan korban, langsung mendekat ke TKP sambil membawa linggis dan memukulkan linggis itu ke arah korban yang sudah dalam keadaan jatuh karena pukulan G, mengenai bagian dahi hingga akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas;-----

----- Berdasarkan Visum Et Refertum No. 445/ /Pusk-TP tanggal 30 Juni 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Puskesmas Tajau pecah atas nama dr. WIDODO PAMUJI, terhadap diri mayat atas nama JM diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada dahi terdapat luka , panjang \pm 3 Cm, dalam \pm 0,5 Cm, dengan kesimpulan : terdapat luka pada dahi karena benturan dengan benda keras, luka tersebut dapat menyebabkan kematian karena kehilangan banyak darah dan penyebab pasti tidak bisa dipastikan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.-----

----- Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA : PDM-79/Pelai/Epp.2/08/2013, tanggal 18 September 2013 Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Mr. Msd** terbukti secara sah dann meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sengaja Menghilangkan nyawa orang lain**" sebagaimana

Halaman 9 dari 16 Halaman
Putusan Nomor : 97/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama

Penuntut Umum. ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mr. Msd** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (Satu) buah kayu ulin panjang berbelah panjang 90 Cm;-----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai hulu dari besi berkarat panjang 70 Cm beserta kumpang;-----
- 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru bertuliskan ORGANO;-----

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bertuliskan LOISSPRIT;-----
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan silver dalam keadaan sobek;---
- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor dalam keadaan pecah;-----
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis For One No. Pol DA 3709 CZ Noka. 3XA-110166 Nosin. 2021363 warna hitam dalam keadaan pretelan;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis For One No. Pol DA 3709 CZ Noka. 3XA-110166 Nosin. 2021363 warna hitam An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rumayah alamat Bangau Putih No. 15
Banjarmasin.-----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana

An. Mr. Msg.-----

4. Membebani terdakwa **Mr. Msd** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,-
(Lima Ribu Rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 07 Oktober 2013 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sangat keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari kepada terdakwa tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dimana dalam pertimbangannya Majelis hakim telah keliru menyatakan bahwa “yang sedang tidur dirumah kakak ipar Terdakwa (saksi Yn) terbangun setelah mendengar ada keributan di luar rumah, kemudian Terdakwa beusaha mencari darimana sumber keributan tersebut dan akhirnya melihat kakak kandung Terdakwa (saksi G) sudah dalam telungkup dipukuli oleh korban menggunakan kayu, Terdakwa berusaha menolong kakaknya berkelahi dengan secara spontanitas mengambil linggis yang kebetulan ada di dekat masjid dan memukulkannya kearah kepala korban hingga korban jatuh dan tidak berdaya lagi ;-----
- Bahwa Majelis hakim beranggapan bahwa “ Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, karena membela diri dan melindungi kakaknya (saksi Mr. Msg) ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi saat Terdakwa datang ketempat kejadian bukan saksi Mr. Msg yang dalam keadaan telungkup, melainkan korban yang

Halaman 11 dari 16 Halaman
Putusan Nomor : 97/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan telungkup tidak berdaya dan banyak mengeluarkan darah karena pukulan saksi Mr. Msg, kemudian Terdakwa langsung mengambil linggis yang ada disekitar tempat kejadian kemudian memukulkan linggis tersebut kebagian kepala korban hingga korban meninggal dunia ;

- Bahwa Putusan Pengadnin Negeri Pelaihari belum memenuhi rasa keadilan dan belum memberikan pelajaran serta belum memberikan dampak jera bagi Terdakwa serta efeknya bagi masyarakat umum maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk berkenan menerima permohonan banding dan berkenan memeriksa kembali perkara atas nama Mr. Msd serta memutuskan sesuai dengan apa yang dimohonkan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 18 September 2013 : -----

----- ----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca secara seksama berita acara pemeriksaan di persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 25 September 2013 No. 152/Pid.Sus/2013/PN.Plh. akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tingkat Pertama telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 wita di Simpang Tiga masjid Desa Damit Hulu Kecamatan batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;-----
- Bahwa saksi Msd pada waktu itu sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Sy, saksi SY dan membicarakan masalah saksi Yn dan Terdakwa dan saksi Sy, saksi SY berusaha jangan sampai terjadi perkelahian ;-----



- Bahwa kemudian datang korban dan saksi BR dengan naik sepeda motor dan membawa parang yang digantungkan disepeda motor ;-----
- Bahwa korban berkata dengan nada keras menghampiri saksi Ms dan seolah-olah akan menabraknya ;-----
- Bahwa saksi Ms kemudian mengambil parang dan menebaskannya ke lampu sepeda motor korban sampai pecah ;-----
- Bahwa korban kemudian mengambil kayu ulin yang ada didekatnya dan memukulkannya kearah saksi Ms hingga kayu ulin terbelah jadi 2 (dua) ;-----
- Bahwa saksi Ms kemudian mengambil pecahan kayu ulin tersebut dan memukulkan kayu ulin itu ke arah korban sehingga korban terjatuh ;-----
- Bahwa beberapa saat Terdakwa datang dengan membawa linggis yang ada didekat masjid dan memukulkannya kearah kepala korban hingga korban terluka dibagian kepalanya ;-----
- Bahwa korban meninggal dunia karena lukanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa melakukan tindak pidana dalam susunan Dakwaan Alternatif, sehingga pertimbangan hukum diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang manakah yang sekiranya tepat untuk diterapkan pada perbuatan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan unsur-unsur delik dari pasal-pasal yang menjadi dasar dakwaan Majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama ex pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

----- --- Menimbang, bahwa pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- Barang siapa ;-----
- Dengan sengaja ;-----
- Merampas nyawa orang lain ;-----
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang berasal dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama tersebut Majelis Banding telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Terdakwa Mr. Msd tersebut terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain “, pada dakwaan alternatif yang pertama, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan digunakan sebagai pertimbangan hukum ; -----

- Bahwa namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dengan alasan :-
- Bahwa walaupun Terdakwa dalam peristiwa tersebut bermaksud untuk melindungi/membela keselamatan kakaknya dari serangan/pemukulan oleh si korban, akan tetapi melihat pada alat pukul yang digunakan oleh Terdakwa yaitu sepotong linggis dan sasaran yang dipukul oleh Terdakwa yaitu kepala si korban maka jelas harus disadari oleh Terdakwa bahwa pukulan itu dapat mengakibatkan kematian ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diperoleh fakta material bahwa si korbanlah yang justru sedang dipukul oleh kakak Terdakwa (saksi G) dengan potongan kayu



ulin yang semula dibawa oleh korban, jadi justru si korban lah yang berada dalam keadaan terdesak ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pidana yang akan dijatuhkan Majelis Banding dalam amar putusan telah dianggap patut dan adil ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 25 September 2013 Nomor : 152/Pid.B/2013/PN.Plh telah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki yang nanti akan disebutkan dalam amar putusan dengan alasan pertimbangan di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa pernah ditahan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 ,Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 152/Pid.Sus/2013/PN.Plh. tanggal 25 September 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Mr. Msd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

telah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan** ”-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun ;-----

Halaman 15 dari 16 Halaman
Putusan Nomor : 97/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (Satu) buah kayu ulin panjang berbelah panjang 90 Cm;-----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai hulu dari besi berkarat panjang 70 Cm beserta kumpang;-----
- 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru bertuliskan ORGANO;-----
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bertuliskan LOISSPRIT;-----
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan silver dalam keadaan sobek;-----
- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor dalam keadaan pecah;---
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis For One No. Pol DA 3709 CZ Noka. 3XA-110166 Nosin. 2021363 warna hitam dalam keadaan pretelan;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis For One No. Pol DA 3709 CZ Noka. 3XA-110166 Nosin. 2021363 warna hitam An. Rumayah alamat Bangau Putih No. 15 Banjarmasin.-----
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana An. MASRIYADI Als G Bin MASRANI.---

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SENIN, tanggal 28 OKTOBER 2013, oleh kami : H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDDY JOENARSO, SH. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis, M. SYAFRUDDIN ADAM SH. dan SUDARYADI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 97/Pid.Sus/2013PT.BJM. ditunjuk untuk memeriksa dan menGli perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, KARYA BUDIMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

H. EDDY JOENARSO, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

M. SYAFRUDDIN ADAM SH.

SUDARYADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

KARYA BUDIMAN, SH.

Halaman 17 dari 16 Halaman
Putusan Nomor : 97/PID.SUS/2013/PT.BJM